

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

Abdul Gani Isa

Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

Abdulah Safe'i

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Ali Abubakar

Kontroversi Hukuman Cambuk

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

Nirzalin

Reposisi Teungku Dayah Sebagai *Civil Society* di Aceh

Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir

Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

Saifuddin Dhuhri

Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

Sulaiman Tripa

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

Teuku Muttaqin Mansur

Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

Yenni Samri Juliati Nasution

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Vol. 14, No. 1, 2012

PENGARAH

Nazaruddin A. Wahid

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Yasir Yusuf

KETUA

Kamaruzzaman

SEKRETARIS

Husni Mubarrak

BENDAHARA

Ayumiati

EDITOR

Abdul Jalil Salam

Hafas Furqani

Nilam Sari

Ali

Azharsyah

Chairul Fahmi

Dedi Sumardi

LAY OUT

Azkie

SEKRETARIAT

Rasyidin

Ubaidillah

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353). Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembangan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.

Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda
Aceh, Provinsi Aceh – 23111

E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

No. Telp (0651)7557442,

Fax.(0651)7557442

Table of Contents

Articles

- 1 *Abdul Gani Isa*
Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus
(Studi Kajian di Provinsi Aceh)
- 39 *Abdulah Safe'i*
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 65 *Ali Abubakar*
Kontroversi Hukuman Cambuk
- 97 *Muhammad Syahrial Razali Ibrahim*
Al-Qur'an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariaan *Hudud*
- 121 *Nirzalin*
Reposisi Teungku Dayah Sebagai
Civil Society di Aceh

- 145 *Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir*
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern
- 283 *Saifuddin Duhri*
Diskursus Islam Liberal;
Strategi, Problematika dan Identitas
- 201 *Sulaiman Tripa*
Otoritas *Gampong* dalam Implementasi
Syariat Islam di Aceh
- 231 *Teuku Muttaqin Mansur*
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat *Gampong* di Aceh
(Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
- 245 *Yenni Samri Juliati Nasution*
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Kontroversi Hukuman Cambuk

Ali Abubakar

Abstrak: Penerapan Syariat Islam di Aceh memperkenalkan hukuman cambuk sebagai sanksi atas para pelaku pelanggaran Syariat Islam, maisir, khalwat, dan khamar. Sikap penolakan muncul dari beberapa kalangan yang menilai hukuman ini kejam dan tidak manusiawi, dan karena itu melanggar hak asasi manusia. Para pendukung beralasan bahwa hukuman cambuk adalah bagian dari hukum Tuhan dan karena itu tidak melanggar HAM. Artikel ini memuat landasan filosofis dan yuridis cambuk di Aceh, persepsi masyarakat dan kaitannya dengan HAM. Hasilnya, di satu sisi, sikap kontra hukuman cambuk terjadi karena salah persepsi terhadap Syariat Islam. Di sisi lain, hukuman cambuk sifatnya tidak kaku dan sangat kondisional. Ia hanya salah satu hukuman alternatif yang sekarang ini dianggap paling dapat mencapai tujuan penghukuman dalam Islam.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Kontroversi, HAM

Abstract: *Application of Islamic Shari'a in Aceh introduced flogging as punishment for the perpetrators of violations of Islamic law, gambling, seclusion, and alcohol. Rejection comes from some quarters that assesses punishment cruel and inhumane, and because it violates human rights. Proponents argue that caning is a part of God's law and therefore does not violate human rights. This article contains the philosophical and judicial caning in Aceh, the public perception and its relation to human rights. The result, on the one hand, the attitude of counter flogging occurred because the wrong perception of the Islamic Shari'a. Here another, caning is not of rigid and highly conditional. He is only one alternative punishment that is now considered the most able to achieve the purpose of punishment in Islam.*

Keyword: Caning, Controversy, Human Right

PENDAHULUAN

Pro kontra pemberlakuan hukuman cambuk/dera/sebat tidak hanya terjadi karena melihat kasus Aceh. Dalam media online *muslimdaily* diberitakan bahwa pada November 2011 kepala HAM PBB Navi Pillay menyerukan kepada pemerintah Maldives atau Maladewa untuk mengakhiri praktik hukuman cambuk yang dilakukan kepada perempuan yang terbukti berzinah. Pemerintah Maladewa menolak seruan ini. Menlu Maladewa, Ahmed Naseem mengatakan kepada koran *Haveeru* bahwa masalah cambuk sudah jelas, karena itu tidak ada perdebatan tentang itu dalam agama Islam.¹ Seruan Kepala HAM PBB tersebut memicu protes di negara kepulauan tersebut; Para pengunjung rasa mengepung gedung PBB, dan menuntut permintaan maaf dari PBB dan anggota parlemen.

Di Indonesia, banyak kabupaten/kota yang berusaha melakukan penegakan Syariat Islam melalui pembentukan Perda bernuansa syariah, namun tidak sedikit pula yang menolaknya sehingga muncul pro dan kontra.² Semangat pembuatan Perda Syariat merupakan salah satu akibat yang dibawa era reformasi; dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah (otda). Asas desentralisasi menyebabkan munculnya tuntutan pelaksanaan Syariat Islam di berbagai daerah seperti Cianjur, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Tasikmalaya, Banten, Tangerang, Kalimantan Selatan, dll.³

Aceh telah mendapat izin melaksanakan Syariat Islam melalui tiga buah undang-undang yang saling menyempurnakan,

¹ <http://muslimdaily.net/berita/internasional/maladewa-tolak-seruan-pbb-soal-hukuman-cambuk.html>

² Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi", dalam *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 1 Januari 2010 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 133, diakses online.

³ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 3.

yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun sejak awal pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih rendah yaitu qanun (perda yang diperluas) telah menuai pro kontra karena di dalamnya diperkenalkan hukuman cambuk.

Sikap penolakan berasal dari Amnesty International; Sam Zafiri, Direktur Asia Pasifik Amnesty International, tanggal 22 Mei 2011 meminta Pemerintah Indonesia menghentikan sanksi cambuk di Aceh karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Berdasarkan catatan lembaga tersebut, pelaksanaan hukum cambuk sampai 12 Mei 2011, tercatat sudah 21 orang dicambuk di muka umum. Pelaksanaan hukum cambuk, dinilai oleh Amnesty International melanggar Konvensi PBB Melawan Penyiksaan,⁴ yang telah diratifikasi Indonesia sejak 1998. Komite Melawan Penyiksaan juga telah mengajukan kekhawatiran soal tak dijaminnya hak-hak dasar orang-orang yang ditahan berdasarkan qanun Aceh.⁵

⁴ Konvensi Menentang Penyiksaan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku tanggal 26 Juni 1987. Konvensi Menentang Penyiksaan adalah satu-satunya perjanjian yang mengikat secara hukum di tingkat universal, yang menaruh perhatian secara khusus pada pemberantasan penyiksaan. Konvensi Menentang Penyiksaan memuat sejumlah kewajiban bagi Negara-Negara Pihak yang bertujuan melarang dan mencegah penyiksaan. Konvensi ini memuat definisi tentang penyiksaan yang diakui secara internasional dan mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan penyiksaan merupakan tindak pidana di bawah hukum nasional mereka. Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic, *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*, Tim Penerjemah ELSAM (Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), h. 10-11.

⁵<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962ead691c3c9592fae5c65f8dc3c358977>

Menurut Zarifi, korban cambuk mengalami rasa sakit, takut, malu, dan bisa membuat cedera jangka panjang atau permanen. “Pemerintah Indonesia harus menghentikan ini, yang termasuk perilaku kejam, tidak manusiawi, merendahkan, dan sering termasuk dalam penyiksaan,” pintanya.⁶

Desakan agar hukum cambuk di Serambi Mekkah dicabut juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Indria Fernida dalam rilisnya menyayangkan masih berlangsungnya hukuman cambuk di Aceh, meski hal itu dilakukan berdasarkan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Kontras, meskipun hukuman cambuk merupakan aspirasi dari budaya lokal di Aceh, namun hal itu tetap memiliki batasan minimum, khususnya dalam mengedepankan prinsip dan nilai HAM.⁷

Pihak Kontras menyatakan hukuman cambuk merupakan tindakan penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan Konstitusi RI pasal 28G ayat (2) yang menyebutkan setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hukuman cambuk juga dinilai Kontras bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No.5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan dan Pasal 7 UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik.⁸

Menghadapi penolakan ini, para ulama dan akademisi di Aceh memberikan pembelaan akademis, antara lain Tgk H. Imam Suja (mantan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh), Muslim Ibrahim (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh), dan

⁶ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231>

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://harian-aceh.com/2011/05/28/giliran-kontras-tuding-hukuman-cambuk-langgar-konstitusi-ri>

Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh). Dengan seragam para ulama ini menyatakan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh tidak melanggar hak azasi manusia (HAM), karena peraturan tersebut sudah diatur dalam syariat Islam. Sanksi itu merupakan hukuman untuk pembelajaran dan membuat orang jera, agar tidak mengulangi perbuatannya. Cambuk juga merupakan aturan yang ada dalam hukum Islam sehingga HAM tidak bisa melakukan intervensi syariat yang sudah dibangun di dalam masyarakat Aceh. Selain itu, hukum cambuk telah menjadi hukum positif yang diatur lewat sebuah qanun yang pembuatannya melibatkan banyak elemen masyarakat dan lembaga termasuk Mahkamah Agung. Badruzzaman Ismail menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh masih memberikan dampak positif karena ini adalah aturan yang diajarkan oleh agama Islam, agama yang dianut oleh masyarakat di Aceh. Atas dasar itu Imam Suja' menilai bahwa pernyataan Amnesty International tersebut adalah upaya menjelek-jelekkkan Islam.⁹

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Amnesty International hanya sebuah pendapat saja. Menurutnya, aspirasi lokal dan kekhususan di Indonesia juga harus diakomodasi. Jadi, Pemerintah Pusat juga sudah mengizinkan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh.¹⁰

Berangkat dari fenomena di atas, tampaknya hukuman cambuk masih menyimpan persoalan akademis. Untuk melihat pemetaan masalah tersebut, makalah ini akan mengurai landasan filosofis dan yuridis hukuman cambuk di Aceh dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁹ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231> lihat juga [Home / GM, nasional / Ulama Aceh: Hukuman Cambuk Diatur Dalam Syariat Islam dan Tidak Melanggar HAM](#)

¹⁰ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231>

LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

1. Dalil dan Landasan Filosofis Cambuk

Hukuman cambuk diperkenalkan Alquran untuk dua delik yaitu zina (an-Nur: 2) dan menuduh berzina (an-Nur: 4). Dalam an-Nur: 2 dikemukakan bahwa pelaku zina dikenai sanksi 100 kali cambuk, sedangkan dalam an-Nur: 4 disebutkan bahwa orang-orang yang menuduh orang lain berzina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali. Selain menguatkan ketentuan sanksi untuk dua delik tersebut, hadis menambahkan satu jenis delik lain yang dihukum cambuk yaitu minum khamar yang diancam 40 kali cambuk.

Ketentuan normatif tersebut memang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Salah satu kasus hukuman cambuk berkaitan dengan seorang pemuda yang mengaku berzina sebagaimana yang ditemukan dalam riwayat Malik.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّيْنَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأَتَى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأَتَى بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَنْ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مِنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَنْزِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نَقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (رواه مالك).

Bahkan, Nabi pernah mengenakan hukuman cambuk 180 kali; 100 kali untuk pengakuan berzina dan 80 untuk kadzab. Ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Daud.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَأَهُ أَنَّ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بَكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفَرِيَةِ ثَمَانِينَ (رواه أبو داود).

Para sahabat Nabi juga mempraktikkan cambuk untuk kasus zina dan minum khamar. Dari keempat khalifah Rasyidah, ditemukan kasus pemberlakuan hukuman zina pada Abu Bakar, Umar dan Ali. Imam Malik mengemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar ada kasus zina yang dihukum cambuk. Pada masa Umar tampaknya hanya ada kasus hukuman rajam, sedangkan pada masa Ali pernah diberlakukan hukuman cambuk dan rajam sekaligus pada seorang wanita yang mengaku berzina:

عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَرَاخَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَيْرِي لَعَلَّكَ رَأَيْتِ فِي مَنَامِكَ لَعَلَّكَ اسْتَكْرَهْتِ فَكُلُّ تَقَوْلٍ لَا فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْنَاهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْنَاهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dalil-dalil dan praktik sahabat inilah yang kemudian diadopsi oleh ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih sehingga hukuman cambuk dianggap sebagai salah satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk kasus-kasus tertentu.

Dalam hukum pidana Islam, delik zina, menuduh zina (*kadzib*), dan khamar dikategorikan para ulama kepada kejahatan hudud (*al-jaraim al-hudud*) bersama pencurian (*sirqa*), perampokan (*hirabah*), murtad (*riddah*), dan pemberontakan (*al-baghy*). Hudud adalah tindak pidana yang dihukum dengan had, sedangkan had sendiri adalah hukuman tertentu yang sudah ditentukan atau menjadi hak Allah. Dikatakan hak Allah karena tidak ada kemungkinan dapat dibatalkan oleh seseorang atau sekelompok orang.¹¹ Selain hudud, hukum pidana Islam mengenal qishash dan diyat (*al-jaraim al-qishash wa al-diyat*), dan ta'zir (*al-jaraim al-ta'zir*). Qishash (pembalasan setimpal) dan diyat (denda) terdiri dari (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan serupa dengan sengaja, (3) pembunuhan tidak sengaja, (4) kejahatan bukan pada jiwa dengan sengaja, dan (5) kejahatan bukan pada jiwa dengan tidak sengaja.¹² Berbeda dengan hudud, qishash dan diyat adalah hak manusia; artinya berlaku atau tidaknya hukuman ditentukan oleh pihak korban. Sedangkan ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditentukan secara tegas sanksinya di dalam Alquran dan Hadis.

Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa hukuman cambuk yang di Aceh dikenakan pada pelanggaran Syariat Islam, judi, khalwat, dan minum khamar, berasal dari hudud. Keempat pelanggaran ini tidak diatur sanksinya dalam Alquran dan Hadis, karena itu masuk dalam kategori ta'zir. Dengan kata lain, cambuk adalah hukuman yang dipindahkan dari hudud ke ta'zir. Ini menyebabkan ada

¹¹ Lihat Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'i*, cet. 13 (Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 1994), h. 79-80.

¹² *Ibid.*

anggapan bahwa cambuk di Aceh merupakan ketentuan Allah dan RasulNya, dan karena itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain. Padahal, pada jarimah hudud sendiri hukumannya tidak demikian kaku. Jika teori nasikh dan mansukh pada Alquran diabaikan karena Alquran dipahami sebagai sumber hukum yang utuh dan total, maka pada delik zina, misalnya, sebetulnya ada pilihan hukuman lain selain cambuk, yaitu penjara seumur hidup (an-Nisa: 15). Artinya, hukuman bisa jadi akan bersifat kondisional.

Dengan demikian, hukuman cambuk pada ta`zir hanyalah sebuah alternatif yang dianggap terbaik, dibanding hukuman kurungan atau denda. Selain itu, bercermin ke praktik Rasul, hukuman cambuk sendiri tidak kaku. Rasul pernah menetapkan hukuman cambuk bagi pelaku zina dengan seikat pelepah kurma yang berisi 100 lidi dengan satu kali cambukan karena pertimbangan pelakunya lemah fisik.¹³ Karena itu, Jimly Ashshidqie menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan dari pidana cambuk atau dera bersifat sangat kondisional.¹⁴

Beralih ke tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan umum pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.¹⁵ Lebih

¹³ Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.

¹⁴ Jimly Asshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), h. 94.

¹⁵ Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid II (Beirut: Dar al-fikr, 1341H), h. 4. Teori ini dikenal dengan teori maqashid *al-dharuriyyat al-khams*, awalnya dikembangkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini, lalu oleh al-Ghazali dan Izzuddin ibn Abd as-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Tetapi menjadi sangat jelas dan sistematis baru oleh Syathiby. Lihat, Taufik, "Maqâshid asy-Syari'ah dan Metode Mengetahuinya" dalam <http://www.scribd.com/doc/82001981/04-Maqashid-Asy-Syari-Ah>. Jasser Auda

umum lagi, tujuan hukum Islam adalah *jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid* (memelihara kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan [kerusakan]).¹⁶ Secara khusus, para ulama menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (*deterence, ar-radd wa zajr*) dan pembinaan (*reformation, al-ishlah wa al-tahdzib*).¹⁷ Namun demikian, walaupun tujuannya untuk melindungi manusia dari berbagai kesulitan, kerugian, derita, dan nestapa, tapi hukum pidana juga mengatur pemberian nestapa dan derita kepada manusia yang melanggar hukum.¹⁸ Dekat dengan hal ini, dalam pidana Islam dikenal teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan).¹⁹ Daya paksa ini juga dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari segala bentuk ancaman.²⁰ Bahkan boleh jadi untuk melindungi kepentingan masyarakat itu, hukuman mati harus dijatuhkan.²¹

menambahkan dua tokoh lagi sebelum Syathibi yaitu Shibahuddin al-Qarafi dan Syamsuddin ibn al-Qayyim. Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law* (London * Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 17-25.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 100.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana ...*, h. 119. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 255.

¹⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos, 2003), h. 111.

¹⁹ Zawajir berkaitan dengan pelanggaran jinayah hudud dan ta'zir, sedangkan jawabir berkaitan dengan qishash dan diyat. Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009), h. 111.

²⁰ Ibrahim Hosen, "Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia", dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 90.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana ...*, h. 256.

Di samping itu, di dalam Alquran (misalnya al-Maidah: 33-34, 45, an-Nisa: 92), dan Hadis, secara tegas dinyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada seorang pelaku delik pidana adalah untuk sarana taubat guna menghapus dosanya dan untuk melepaskan dia dari balasan kejahatannya di akhirat. Salah satu hadis yang mengungkap hal itu adalah:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعَدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَهَى عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ (ابن ماجه: 2594).

Artinya: *Dari Ali, Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang ketika di dunia ditimpa suatu dosa, lalu karenanya ia dihukum, maka Allah Maha Adil dari mengulangi hukuman atas hambaNya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu dosa di dunia, lalu Allah menutupi (kejahatan)nya, maka Allah Maha Mulia dari kembali kepada sesuatu yang telah dimaafkan” (Ibnu Majah: 2594).*

Secara khusus, tujuan pemidanaan dalam Syariat Islam adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun bagi orang lain yang berpotensi membuat kejahatan yang sama. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa selain untuk memperbaiki pelaku, hal yang paling utama harus dilakukan dalam memerangi

tindakan kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri.²²

Dalam kerangka yang lebih besar, tujuan ini penting dibandingkan dengan hukum Barat. Dalam dunia hukum Barat dewasa ini, terdapat dua teori besar mengenai pemidanaan. *Pertama*, pandangan retributif (*retributiv view*) yang mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab atas kesalahan. Pandangan ini hanya melihat hukuman sebagai hukuman (*punishment for punishment*) dan sebagai balasan atas tanggung jawab moral masing-masing orang. Karena itu, pandangan pertama ini dikatakan bersifat *backward-looking* (melihat ke belakang), yaitu dijatuhkannya pidana. Karena orientasinya ke belakang, pemidanaan cenderung korektif dan repressif.²³

Kedua, pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang melihat pemidanaan lebih pada manfaat atau kegunaannya. Pandangan ini melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu sisi, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana sehingga diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan di sisi lain untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Karena itu, pandangan kedua ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*) sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*preventif*).²⁴

Selain dua pandangan ini berkembang pandangan lain yang disebut “behavioral” yang merupakan variasi dari

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Jina'i ...*, Juz 2, h. 611.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana ...*, h. 164.

²⁴ *ibid.*

pandangan utilitarian klasik. Di sini perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaan individu dalam hubungan sebab-akibat (klausal). Pidana dengan teori ini dapat juga disebut *forward-looking*, tetapi ini didasari oleh paham determinisme yang sangat ekstrim. Manusia tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral karena ia sama sekali tidak berkehendak bebas; setiap bentuk perbuatan yang anti sosial dilakukan disebabkan banyak faktor yang berada di luar kekuasaan pelaku.²⁵

Sekarang ini, pandangan kedua dianggap lebih ideal dan modern dalam rangka penerapan gagasan pidana. Karena itu, pandangan ini sekarang banyak memengaruhi kebijakan politik kriminal di berbagai negara.²⁶ Di sini jelas terlihat bahwa tujuan penerapan hukuman cambuk sebetulnya sama dengan teori pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Karena itu, hukuman cambuk sebetulnya memiliki tujuan sangat ideal, modern, dan berorientasi ke depan (*forward-looking*) Jimly menyebut bahwa qishash lebih cenderung retributif dan *backward-looking*, sedangkan hudud lebih menunjukkan sifat preventif; penjatuhan pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadi kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat. Jadi, hudud lebih ke *forward-looking*.²⁷

2. Landasan Yuridis Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan Syariat Islam

²⁵ *ibid.*, h. 166.

²⁶ *ibid.*, h. 165.

²⁷ *ibid.*, h. 136-137.

melalui tiga buah undang-undang yaitu UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU No. 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Memang UU No. 44/1999 dinilai masih merupakan cek kosong Pemerintah Pusat untuk Aceh. Ini karena di samping memberikan keistimewaan Aceh dalam bidang kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, UU ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan ini dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11 dan 12). Pasal ini menjadikan izin pelaksanaan Syariat Islam menjadi tidak berlaku. Ini dikuatkan lagi oleh UU No. 22/99 yang menyatakan bahwa peraturan daerah hanya boleh memuat sanksi kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah. Ini menutup kemungkinan pelaksanaan hukum Islam yang mengenal kompensasi dan cambuk. Dengan kata lain, undang-undang ini belum membuka peluang untuk mengenalkan hukuman cambuk.

Karena UU No. 44/1999 tidak banyak membawa perubahan besar kepada masyarakat Aceh, para pemimpin Aceh mengusulkan Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus. RUU ini disahkan menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 9 Agustus 2001. UU ini memperkuat kewenangan peraturan daerah untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan mengubah nama Perda menjadi Qanun dan menambah kewenangannya yaitu langsung menjadi

peraturan pelaksana bagi undang-undang. Dengan demikian, walaupun secara hierarkis Qanun Aceh (karena merupakan Perda) seharusnya berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Tap. MPR Nomor III/MPR/2000, tetapi karena diberikan kewenangan lebih oleh UU maka dia menjadi berada langsung di bawah UU.²⁸ Qanun adalah peraturan pelaksana undang-undang di Aceh dalam rangka pelaksanaan kekhususan. Jadi berlaku asas *lex specialist derogat lex generalist*.²⁹

Posisi qanun ini adalah salah satu persoalan yang muncul dalam tataran diskusi pro-kontra Syariat Islam. Yang tidak mendukung Syariat Islam menyatakan bahwa bahwa qanun tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Ini karena sistem hukum di Indonesia masih menganut teori hukum mazhab Wina (*stafen theorie*). Menurut teori ini, peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.³⁰

Namun demikian, tampaknya para pembuat qanun Syariat Islam di Aceh menganut asas *lex specialist derogat lex generalist* yang peluangnya dibuka oleh undang-undang. Peluang pelaksanaan Syariat Islam yang diamanahkan UU ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh dengan munculnya beberapa qanun yang memperkenalkan sanksi sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk yaitu:

²⁸ Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , 2008), h. 37.

²⁹ Ahmad Farhan Hamid, *Cahaya di Tengah Kemelut* (Banda Aceh: Mata Uroe Nanggroe, 2005), h. 117.

³⁰ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam*, h. 5

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

Atas dasar qanun-qanun itulah hukuman cambuk yang pertama berlangsung pada bulan Agustus 2005 di Bireuen.

Setelah qanun-qanun ini dapat dikatakan belum ada lagi qanun baru yang terkait dengan pelaksanaan *jinayat* (hukum pidana Islam) di Aceh walaupun izin pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin kuat setelah pengundangan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk mengisi hukum formil qanun-qanun tersebut, lebih dahulu lahir Qanun No. 10/ 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam qanun ini dikemukakan bahwa salah satu kewenangannya adalah memeriksa perkara jinayah (Pasal 49), sedangkan hukum materil dan formilnya didasarkan pada Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun (Pasal 53 dan 54). Ini disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung; secara formal dilakukan dengan Kepres No. 11/2003.

Qanun ini sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex spesialis* sesuai dengan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariah dibedakan menjadi dua bidang, yakni (1) bidang yustisial, dan (2) bidang nonyustisial. Dalam bidang yustisial, mahkamah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan Jinayah (pidana). Perkara *al-ahwal al-syakhsiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasita. Bidang *mua'amalah* di antaranya meliputi masalah

jual beli, utang piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa-menyewa, dan perburuhan.

Kewenangan Mahkamah Syariah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam dalam bingkai sistem hukum nasional (Pasal 25 UU 18/2001). Dengan kata lain, bahwa asas yang dianut adalah asas personalitas keislaman, di samping asas teritorial. UU No. 11/2006, yang menyatakan bahwa UU No. 18/2001 tidak berlaku lagi, masih menguatkan posisi Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 128 dikemukakan:

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Hal penting dicatat di sini adalah bahwa Syariat Islam di Aceh berlaku dengan asas teritorial dan personal. Artinya, hanya berlaku untuk penduduk Provinsi Aceh yang beragama Islam. Selain itu, Syariat Islam di Aceh sudah menjadi hukum positif karena diberlakukan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan dan Persepsi Masyarakat

Bercermin pada Saudi Arabia, penelitian Sam S. Souryal, seorang peneliti hukum Islam beragama Nasrani, di Saudi Arabia menunjukkan hasil bahwa peran Syariat Islam demikian besar dalam mengurangi angka kriminalitas di Saudi dan menjadikan negara tersebut sebagai *non criminal society* (masyarakat tanpa kejahatan).³¹

Di Aceh, salah satu fenomena yang menarik diperhatikan adalah bahwa Mahkamah Syariah banyak menerima kasus-kasus penundukan diri nonmuslim tapi majelis hakim memutuskan menolak semua permohonan itu sehingga nonmuslim wajib menjalani persidangan perkaranya di pengadilan negeri. Kasus-kasus penundukan diri ini terjadi berulang kali pada tahun-tahun awal berlakunya hukum pidana Islam (jinayah) di Aceh. Dari dokumen yang ada, fenomena penundukan diri secara sukarela ini menunjukkan bahwa motivasi yang mendasari para pemohon adalah terkait pada pertimbangan praktis dalam aspek rasa keadilan secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia. Menurut para tersangka, bila mereka menjalani persidangan perkara di pengadilan negeri, maka dapat diduga putusan hakim akan berupa pidana kurungan yang berlangsung selama beberapa bulan dan itu akan sangat memberatkan bagi keluarganya. Karena itu mereka berkeinginan hukuman mereka diganti dengan pidana cambuk yang proses eksekusinya berjalan singkat dan

³¹ Dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Pers. 20030, h. 133.

dengan demikian dia bisa kembali kepada keluarga dan bekerja mencari nafkah.³²

Salah satu kasus penundukan diri ini terjadi 7 Agustus 2008, yang dilakukan oleh warga etnis Cina, Lusiana Liu alias Young Ma (47) tahun, beragama Budha, warga Sigli. Ia terbukti bersalah melanggar qanun No. 12 tahun 2003 tentang khamar dengan menjual minuman keras. Young Ma meminta agar ia dihukum dengan Syariat Islam. Kasusnya diproses di Mahkamah Syar'iyah Sigli tapi diputuskan bersalah dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan.³³

Selain itu, para tersangka berkeyakinan bahwa eksekusi pidana cambuk tidak menyebabkan rasa sakit yang berat dan tidak akan menimbulkan cedera. Dengan demikian pelaksanaan pidana cambuk sesungguhnya bukanlah merupakan tindakan penyiksaan. Dibandingkan dengan penderitaan anggota keluarga secara sosial dan ekonomi yang harus ditanggung selama beberapa bulan selama menjalani pidana kurungan. Penderitaan yang dikenakan melalui pidana kurungan lebih tepat dipandang sebagai penyiksaan dalam arti yang sesungguhnya dibandingkan dengan pidana cambuk.³⁴

Melalui sebuah penelitian di 9 (sembilan) desa yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Lhokseumawe, Sumiadi dan Faisal menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan hukum jinayat sangat baik.

³² Natangsa Surbakti. "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" dalam *Jurnal Hukum No. 3, Vol 17. 17 Juli 2010* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 456-476, diakses online.

³³ Abidin Nurdin, "Syariat Islam dan Kaum Minoritas", dalam Abidin Nurdin, dkk., *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 157.

³⁴ Natangsa Surbakti. "Pidana Cambuk ...", h. 456-476..

Masyarakat menghendaki agar pelaksanaan Syariat Islam dan penerapan hukuman cambuk tetap berjalan di Aceh di masa yang akan datang. Dari 90 responden penelitian, 47,8% menyatakan sangat setuju dan 47,8% menyatakan setuju dan hanya 4,4% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini.³⁵ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 70% responden memilih jawaban bahwa masyarakat masih asing dengan pemberlakuan hukuman cambuk.

Secara gamblang dapat dinyatakan bahwa Syariat Islam di Aceh, termasuk hukuman cambuk di dalamnya, dapat diterima oleh masyarakat Aceh, baik Muslim atau non-Muslim dengan sukarela.

HUKUMAN CAMBUK VERSUS HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Inti Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip egalitarianisme, persamaan hak di depan hukum, keadilan sosial dan ekonomi serta budaya.³⁶ Walaupun ide tentang kehormatan manusia sudah memiliki akar di dalam Bible, filsafat Stoa abad ke-3 SM dan beberapa dokumen lain, tapi pengadopsian hak asasi manusia dalam hukum internasional terjadi belakangan, terutama setelah Perang Dunia II. Karena itulah dapat dikatakan bahwa HAM adalah fenomena modern.³⁷ Sebagian besar kandungan HAM yang diakui universal adalah berkaitan dengan hak-hak individu yang muncul dari pemikiran modern Eropa dan hukum

³⁵ Sumiadi dan Faisal. "Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Hukum Cambuk di Wilayah Kota Lhokseumawe dalam Rangka Penerapan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam" dalam *Jurnal Suloh Vol VI No. 2, Agustus 2008* (Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2008), h. 97-105, diakses online.

³⁶ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani, 2010), h. ix

³⁷ *ibid.*, h. 41.

alam (*natural law*).³⁸ Negara-negara Barat mengangkat hak-hak individual tersebut ke level standar hukum melalui *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM [DUHAM]) yang dikeluarkan PBB pada 10 Desember 1948.³⁹

Asumsi yang mendasari deklarasi tersebut adalah sifat kemanusiaan universal yang berlaku untuk semua orang; kehormatan individual; dan tata-tatan sosial yang demokratis.⁴⁰ Ini dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh rejim totaliter di negara Barat sebelum Perang Dunia II. Karena itu, A.K. Brohi menyatakan bahwa kebebasan manusia dalam masyarakat sekuler tidak memiliki fondasi metafisik; tidak bersumber dari perspektif filosofis.⁴¹

Jika HAM modern didasarkan pada individualisme, HAM dalam pemikiran Islam klasik didasarkan pada kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mengingkari adanya hak-hak individu, tetapi ia menekankan bahwa hak-hak individu harus dikontekstualisasikan secara sosial. Karena itu, secara umum, sekilas di permukaan, tidak banyak perbedaan antara HAM Barat dengan Islam, bahkan Islam menjadi pelopor penegakan dan perlindungan HAM. Perbedaan terletak pada dasar pijakan yang selanjutnya berimplikasi pada rincian pasal demi pasal DUHAM, misalnya Pasal 16 (1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita bebas melakukan perkawinan tanpa dibatasi oleh

³⁸ Bassam Tibi, “Syariah, HAM dan Hukum Internasional, dalam Abdullah Ahmed an-Naim dkk, *Dekonstruksi Syariah (II)*, terjemahan Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 85.

³⁹ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia...*, , h. 41-42. Muhammad Qutb menyatakan, negara-negara Barat melangkah terlampaui jauh dalam mengkultuskan individu. Mereka memandangnya sebagai mata pusaran dari segala kehidupan kemasyarakatan. Mereka mempersempit hak-hak negara untuk membatasi kebebasan individu. Muhammad Qutb, *Salah Faham terhadap Islam*, terjemahan Hersri (Bandung: Pustaka, 1980), h. 248.

⁴⁰ Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia...*, , h. 43.

⁴¹ Dalam *ibid.*, h. 47.

suku, bangsa, dan agama. Selain itu, dalam pandangan Islam, HAM memiliki dua unsur yaitu hak manusia atau *huquq al-insaniyyah al-dharuriyyah* dan hak Allah atau *huquq Allah* yang keduanya tidak dapat dipisahkan.⁴² Artinya, ada perbedaan mendasar pada landasan berpijak antara HAM universal dengan HAM Islam. Dengan kata lain, HAM mestinya lintas budaya. Bassam Tibi⁴³ HAM tidak dapat dibangun secara internasional atas dasar universalisme, tetapi lebih atas dasar-dasar yang bersifat lintas budaya. “Oleh karena itu konsep HAM dalam Islam berbeda dengan konsep HAM dalam paradigma Barat yang cenderung mengasihani pelaku maksiat (kriminal), tanpa mengasihani dan memroteksi korban kriminal.”⁴⁴

Dalam konteks dasar pijakan yang berbeda ini dapat dipahami mengapa pada hukuman cambuk juga terjadi pro-kontra jika dilihat dari sudut pandang HAM. Yang tidak mendukung cambuk berpijak pada kehormatan individu yang menjadi asas HAM universal, sedangkan yang pro Syariat Islam mendasarkan cambuk para kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat luas. Lebih dari itu, hukuman cambuk diyakini sebagai hukuman yang sudah ditentukan, paling tidak diperkenalkan, Allah.

Sebagaimana diungkap pada bagian awal, salah satu alasan pihak yang menolak hukuman cambuk adalah karena melanggar Konvensi PBB Melawan Penyiksaan. Dalam Pasal 16 Konvensi ini disebutkan: “Setiap Negara Pihak harus berusaha untuk mencegah, di dalam wilayah yurisdiksinya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.”⁴⁵ Pada Pasal 1 dikemukakan

⁴² *ibid.*, h. IX.

⁴³ Bassam Tibi, “Syariah, HAM dan Hukum ...”, h. 87-88.

⁴⁴ Khairizzaman, “Penerapan Syariat Islam dan Isu Hak Asasi Manusia” dalam Abidin Nurdin, dkk., *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 57.

⁴⁵ Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic, *Protokol Opsional ...*

bahwa penyiksaan yang dimaksud Konvensi ini adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani ...,” dst. Dalam 16 pasal-pasal pertama dari 33 konvensi sebetulnya lebih banyak fokusnya pada tindakan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat bukan sebagai bentuk sanksi yang telah melalui putusan pengadilan. Apalagi pada akhir Pasal 1 disebut “Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Apakah hukuman cambuk di Aceh termasuk kategori tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia? Tujuan hukuman cambuk adalah untuk memperbaiki pelaku dengan cara membuatnya jera. Selain itu, hukuman cambuk disaksikan oleh masyarakat adalah untuk menutup kemungkinan munculnya pelaku kejahatan lain dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, hukuman cambuk dilakukan adalah untuk memerangi tindakan kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, eksekusi hukuman cambuk di Aceh dapat dikatakan jauh dari unsur tidak manusiawi, kejam, dan tidak bermartabat. Sebelum qanun-qanun Syariat Islam disahkan, sebuah delegasi yang terdiri dari hakim Mahkamah Syari’at dan ulama melakukan studi banding ke negara-negara yang memberlakukan hukum cambuk, yaitu Malaysia, Singapura, Pakistan dan Iran. Tujuan studi banding ini adalah untuk menemukan sebuah metode yang konsisten dengan norma-norma dan nilai-nilai di Aceh. Hasilnya, praktik hukum cambuk di Pakistan yang mencambuk dengan sebuah tali dinilai sangat menyakitkan; hukum cambuk di Malaysia dan Singapura agak “sadis” ditinjau dari ukuran rotan

dan kekuatan yang digunakan.⁴⁶ Tim perancang qanun Syariat Islam Aceh menggunakan hukum cambuk lebih karena untuk membuat malu terhukum di muka umum. Karena itu mereka membuat beberapa syarat yang kemudian tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Dalam Pergub ini diatur antara lain:

1. Hukuman ini harus dilaksanakan setelah dokter memeriksa terhukum dan dinyatakan sehat untuk menjalankan hukuman cambuk (Pasal 5).
2. Hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, dihadiri jaksa dan dokter (Pasal 4).
3. Pada saat dicambuk, terhukum menggunakan pakaian tipis, laki-laki berdiri sedangkan wanita duduk (Pasal 9).
4. Pencambukan dihentikan karena perintah dokter atau terhukum melarikan diri (Pasal 11).

Para terhukum hukuman cambuk menjalani eksekusi atas dasar kesadaran sendiri. Kejaksanaan tidak pernah berusaha melakukan penjemputan paksa untuk kepentingan eksekusi ini. Pada umumnya kehadiran para terpidana, di samping atas kemauan sendiri, juga karena disemangati oleh anggota keluarga atau kerabat dekat. Namun demikian, tidak semua terpidana bersedia menjalani pidana cambuk yang telah dijatuhkan hakim. Natangsa⁴⁷ menyebut bahwa dalam berbagai kasus pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, terpidana yang telah dijatuhi pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, ternyata tidak hadir karena melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian, eksekusi pidana cambuk terhadap terpidana yang melarikan diri tidak dapat dilaksanakan. Kasus-kasus

⁴⁶ Crisis Group. *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*. Asia Report No 117-31 Juli 2006.

⁴⁷ Natangsa Surbakti. "Pidana Cambuk ...", h. 467.

terpidana yang melarikan diri dari eksekusi pidana cambuk terjadi berulang kali, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan minuman keras.

Jika dilihat prosedur pelaksanaan hukuman cambuk seperti diatur dalam Pergub No. 10/2005 di atas, terlihat bahwa pelaksanaan hukuman cambuk telah mempertimbangkan segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan eksekusi di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk memperlakukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, dan dengan kesediaannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal. Kehadiran tenaga medis menunjukkan perhatian pada aspek kesehatan serta keselamatan jiwa dan raga terpidana. Pukulan cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian-bagian tubuh yang bersifat terbuka. Efek pukulan cambuk memang lebih ditekankan pada segi-segi psikis atau kejiwaan si terpidana berupa rasa jera dan komitmen untuk memperbaiki diri agar mampu mengendalikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari.⁴⁸

Natangsa menyatakan bahwa dari sisi pencapaian tujuan pemidanaan penggunaan hukuman cambuk, terlihat bahwa angka recidive atau pengulangan tindak pidana pada terpidana yang menjalani eksekusi pidana cambuk sangat berhasil. Indikator keberhasilan ini adalah tidak adanya kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan terpidana pidana cambuk. Keadaan sangat kontras jika dibandingkan dengan para terpidana pidana

⁴⁸ *ibid.*

kurungan ataupun pidana denda. Pada berbagai jenis pelanggaran pidana syariat Islam yang pelakunya dijatuhi pidana kurungan atau denda, ternyata angka *recidive* ini sangat tinggi. Dilihat dari sisi ini, nampak bahwa keberhasilan penegakan hukum untuk mewujudkan kebaikan bagi si terpidana justru lebih berhasil pada kasus-kasus yang pelakunya dikenai pidana cambuk.⁴⁹

Dengan demikian, jelas sekali bahwa hukuman cambuk jauh sekali dari indikasi kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana yang diklaim pihak-pihak yang menentang pemberlakuan hukuman ini. Jelasnya, hukuman cambuk tidak melanggar hak asasi manusia.

PENUTUP

Pro kontra keberadaan hukuman cambuk dalam qanun-qanun Syariat Islam di Aceh tampaknya lebih banyak disebabkan karena *phobi* dan gesekan-gesekan politik, paling kurang bercampur antara kepentingan politik dengan landasan ilmiah akademis. Ini karena landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis penerapan hukuman cambuk sudah terpenuhi sehingga hukuman ini betul-betul menjadi bagian dari hukum positif di Aceh. Kelompok yang menolak Syariat Islam cenderung mengukur Syariat Islam pada produk, bukan pada prosesnya sehingga sering salah memersepsi. Demikian juga jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) universal dan Konvensi PBB Melawan Penyiksaan, hukuman cambuk mestinya tidak lagi menjadi persoalan.

Namun demikian, hukuman cambuk sendiri bukanlah sesuatu yang sudah final. Ia hanya sebuah alternatif yang dicontoh para ulama dari Alquran dan Hadis Nabi. Alquran dan Hadis sendiri sebetulnya menjadikannya sebagai hukuman alternatif. Jadi sifatnya sangat kondisional. Karena itu, walaupun hukuman

⁴⁹ *ibid.*

cambuk diyakini dapat mencapai tujuan penghukuman yang ideal di dalam pidana Islam, juga harus dipahami bahwa sanksi itu tidak baku sehingga tidak dapat diubah dengan bentuk lain yang mungkin suatu saat dianggap lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri` al-Jina'i al-Islamy: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'I*, cet. 13. Beirut: Mu'assasat al-Risalat. 1994.
- Abdullah Ahmed an-Naim dkk. *Dekonstruksi Syariah (II)*, terjemahan Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Abidin Nurdin, dkk. *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
- Ahmad Farhan Hamid. *Cahaya di Tengah Kemelut*. Banda Aceh: Mata Uroe Nanggroe. 2005.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad Nur Fuad, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani. 2010.
- Al Yasa Abubakar. *Penerapan Syariat islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . 2008.
- Al Yasa Abubakar dan Marahalim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2011.

Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1996.

Crisis Group. *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*. Asia Report No 117-31 Juli 2006.

Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic. *Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*, Tim Penerjemah ELSAM . Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, edisi ke-7. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2009.

Hartono Marjono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.

<http://muslimdaily.net/berita/internasional/maladewa-tolak-seruan-pbb-soal-hukuman-cambuk.html>

<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962ead691c3c9592fae5c65f8dc3c358977>

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231>

<http://harian-aceh.com/2011/05/28/giliran-kontras-tuding-hukuman-cambuk-langgar-konstitusi-ri>

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231> lihat juga Home / GM, nasional /¹

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231>

<http://www.scribd.com/doc/82001981/04-Maqashid-Asy-Syari-Ah>
Jasser Auda. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*.
London * Washington: The International Institute of
Islamic Thought. 2008.

Jimly Asshiddieqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.
Bandung: Angkasa, 1995.

John A. Titaley, dkk. *Gagasan Pemberlakuan Syariat Islam:
Urgensi dan Konsekuensinya*. Jakarta: Komunitas Nisita,
2003.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan
Universitas LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.

Juhaya S. Praja. *Teori-teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan
dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung: Pascasarjana UIN
Bandung. 2009.

Moh. Fauzi. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Semarang:
Walisongo Press, 2008.

Muhammad Qutb. *Salah Faham terhadap Islam*, terjemahan
Hersri. Bandung: Pustaka, 1980.

Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*.
Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2011.

Natangsa Ssurbaksi. "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam" dalam *Jurnal Hukum No. 3, Vol 17. 17
Juli 2010*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.

Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: Logos, 2003.

Sumiadi dan Faisal. “Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Hukum Cambuk di Wilayah Kota Lhokseumawe dalam Rangka Penerapan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam *Jurnal Suloh Vol VI No. 2, Agustus 2008*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2008.

Syathiby. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah. 2003.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2003.

